



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU UTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA

NOMOR: 03/KEP TAHUN 2022

TENTANG

**PENUNJUKAN *ROLE MODELS* DAN *AGENTS OF CHANGE* DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2022**

Menimbang

- : a. Bahwa Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 mengamanatkan salah satu area perubahan yang menjadi tujuan reformasi birokrasi adalah pola pikir (*mind set*) dan budaya kerja (*culture set*);
- b. Bahwa untuk memberikan landasan dan acuan dalam melakukan perubahan pola pikir dan budaya kerja aparatur sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu ditunjuk *Role Models* dan *Agents of Change* di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara tentang Penunjukan *Roles Model* dan *Agents of Change* di lingkungan Sekretariat Badan pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Tahun 2022;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6109);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
- Memperhatikan** : 1. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0508 / K.BAWASLU / HK.01.01 / IX /2017 tentang Pemberhertian dan Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Penunjukan *Role Models* dan *Agents of Change* bertujuan untuk mendukung terciptanya birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas dari KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur Negara di lingkungan Sekretariat Badan pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara;
- KEDUA** : Menunjuk sebagai *Role Models* dan *Agents of Change* di lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA** : *Role Models* memiliki tugas sebagai berikut :
1. Menjadi panutan yang benar di luar maupun di dalam lingkungan Sekretariat Sekretariat Badan pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara;
 2. Memotivasi pegawai untuk selalu menjaga nama baik organisasi;
 3. Mendorong pegawai untuk selalu konsisten dan berperilaku utamanya dalam penerapan integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas;
 4. Menjaga semangat perubahan secara terus menerus;
- Bersama agen perubahan mendorong percepatan pelaksanaan penerapan reformasi birokrasi;
- KEEMPAT** : *Agents of Change* memiliki tugas sebagai berikut :
1. Membantu untuk mendorong perubahan sikap dan perilaku pejabat serta pegawai di lingkungan Sekretariat Sekretariat Badan pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara agar dapat meningkatkan kinerja untuk mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi;
 2. Membantu pengembangan budaya kerja dalam pelaksanaan reformasi birokrasi;
 3. Membantu pembentukan etos kerja individu dalam organisasi yang memberikan kontribusi pada pencapaian tujuan organisasi;
- Menghubungkan pegawai di lingkungan Sekretariat Sekretariat Badan pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara dengan pimpinan atau pembuat kebijakan;
- KELIMA** : *Role Models* dan *Agents of Change* sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua, melaksanakan tugasnya tidak diberikan honorarium;

KEENAM

: Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Temate
Pada tanggal : 14 Januari 2022

KETUA,



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada,

- Yth :
1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum R.I. di Jakarta;
 2. Sekretaris Jenderal Bawaslu R.I. di Jakarta;
 3. yang bersangkutan untuk diketahui dan seperlunya; dan
 4. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA
NOMOR : 03 / KEP TAHUN 2022
TANGGAL : 14 JANUARI 2022

**ROLE MODELS DAN AGENTS OF CHANGE DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2022**

NO	NAMA	JABATAN
A	Role Models	
	Muksin Amrin, S.H.,M.H.	Ketua Bawaslu
	Aslan Hasan, S.H., M.H.	Anggota Bawaslu
	Hj. Masita Nawawi Gani, S.H.	Anggota Bawaslu
	Ikbai Ali, S.P.	Anggota Bawaslu
	Dr. Fachrul Abd. Muid, M.A.	Anggota Bawaslu
	Drs. Irwan M. Saleh, M.E.	Kepala Sekretariat
B	Agents of Change	
	Muhammad Sofyan, S.STP.	Kabag Administrasi
	Drs. Ridwan Umanailo, M.Si.	Kabag Pengawasan Pemilu dan Humas
	Irwanto Djurumudi, S.H.	Pit. Kabag Penanganan Pelanggaran Penyelesaian Sengkata Proses Pemilu dan Hukum

KETUA,



MUKSIN AMRIN, S.H.,M.H.